

E-MODUL TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

Latsar 2025



Disusun Oleh:
Julian Peterolis Tantri

Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya modul pembelajaran mengenai Tugas Belajar (Tubel) dan Izin Belajar (Ibel) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Modul ini disusun sebagai bahan pembelajaran untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pengertian Tugas Belajar dan Izin Belajar, perbedaan keduanya, prosedur pengajuan, hak dan kewajiban PNS, serta ikatan dinas beserta konsekuensi hukum yang terkait dengan pelaksanaan program Tubel dan Ibel. Penyusunan modul ini mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2025 dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021, sehingga materi yang disajikan selaras dengan kebijakan daerah dan regulasi nasional yang berlaku.

Dengan adanya modul ini, diharapkan seluruh PNS, baik pejabat struktural, pejabat fungsional, maupun staf pelaksana, dapat memahami secara tepat prosedur pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan. Modul ini dirancang secara ringkas namun padat agar mudah dipahami dan dapat digunakan sebagai panduan praktis. Untuk mendukung pemahaman, materi juga dilengkapi dengan infografis prosedural berupa alur proses Tugas Belajar dan Izin Belajar serta tabel perbandingan (matriks) Tubel dan Ibel guna memudahkan visualisasi perbedaan dan tahapan penting.

Akhir kata, semoga modul ini dapat memberikan manfaat dan berkontribusi dalam mendukung peningkatan kualifikasi dan kualitas sumber daya manusia ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kupang, Desember 2025

Julian Peterolis Tantri, S.Kom
199507132025061001

Daftar Isi

KATA PENGATAR	xii
DAFTAR ISI	xiii
PENGERTIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR	01
PERBEDAAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR	02
PROSEDUR PENGAJUAN TUGAS BELAJAR	04
PROSEDUR PENGAJUAN IZIN BELAJAR	06
BANTUAN BELAJAR	08
PERPANJANGAN MASA STUDI (TUGAS DAN IZIN BELAJAR)	10
HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA TUGAS BELAJAR & IZIN BELAJAR	11
IKATAN DINAS DAN KONSEKUENSI HUKUM	14
DAFTAR PUSTAKA	xiv



Pengertian Tugas Belajar dan Izin Belajar

Tugas Belajar adalah penugasan resmi yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) kepada PNS untuk mengikuti pendidikan formal dalam jangka waktu tertentu. Melalui skema Tugas Belajar, seorang PNS dibebaskan sementara dari tugas jabatan sehari-hari dan ditugaskan sepenuhnya sebagai pelajar/mahasiswa demi peningkatan kompetensi serta pengembangan karier.

Izin Belajar adalah izin atau persetujuan yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan formal tanpa meninggalkan tugas jabatan sehari-hari. Dalam skema Izin Belajar, PNS tetap menjalankan pekerjaannya seperti biasa sambil kuliah di luar jam dinas (misalnya kelas sore atau akhir pekan) sehingga pelayanan kedinasan tidak terganggu.

Intinya, Tugas Belajar menjadikan PNS sebagai mahasiswa penuh waktu (dengan pembebasan dari tugas kantor), sedangkan Izin Belajar memungkinkan PNS kuliah sambil tetap bekerja. Kedua program ini sama-sama bertujuan meningkatkan kualifikasi SDM (Sumber Daya Manusia) PNS dan kinerja organisasi melalui jalur pendidikan formal, sesuai kebijakan Pemerintah Provinsi NTT dan aturan nasional yang berlaku (Perda Prov. NTT No. 2 Tahun 2025 dan SE MenPAN-RB No. 28/2021).

Perbedaan Tugas Belajar dan Izin Belajar

Meskipun tujuan akhirnya serupa (peningkatan kompetensi PNS melalui pendidikan), terdapat beberapa perbedaan mendasar antara Tugas Belajar dan Izin Belajar.

- **Status Penugasan**

Tugas Belajar: Penugasan kedinasan resmi oleh PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian); PNS (Pegawai Negeri Sipil) dianggap melaksanakan tugas negara berupa studi selama masa pendidikan.

Izin Belajar: Sekadar izin atau persetujuan belajar dari PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian); bukan penugasan kedinasan, melainkan hak untuk kuliah sambil tetap bekerja.

- **Pelaksanaan Tugas Harian**

Tugas Belajar: PNS dibebastugaskan dari jabatannya selama masa studi (terutama untuk program studi yang durasinya >6 bulan) sehingga dapat fokus penuh pada pendidikan.

Izin Belajar: PNS tetap menjalankan tugas jabatan sehari-hari seperti biasa; kegiatan kuliah dijadwalkan di luar jam kerja (misalnya kelas malam atau di akhir pekan).

- **Pendanaan Pendidikan**

Tugas Belajar: Dapat dibiayai oleh pemerintah (APBN/APBD) atau sumber beasiswa lain yang sah. Biaya pendidikan Tubel umumnya ditanggung instansi atau sponsor, termasuk gaji dan tunjangan tetap dibayar selama studi. Sumber biaya Tubel bisa dari negara atau bantuan lain, sesuai ketentuan yang berlaku

Izin Belajar: Biaya pendidikan ditanggung sendiri oleh PNS yang bersangkutan (instansi tidak menanggung biaya kuliah Ibel). Pemerintah hanya memberi izin dan tetap membayar gaji, namun tidak menyediakan anggaran khusus untuk biaya pendidikan kecuali ada kebijakan bantuan terbatas (bersifat opsional, bukan hak pasti).

- **Proses Persetujuan**

Tugas Belajar: Harus melalui seleksi formal oleh BKD/PPK karena melibatkan perencanaan kebutuhan SDM (Sumber Daya Manusia) instansi dan anggaran khusus yang terbatas. Tidak semua pelamar Tubel akan disetujui – biasanya seleksi mempertimbangkan kuota, prioritas bidang studi, serta hasil seleksi administrasi dan kompetensi (misalnya tes akademik, wawancara).

Izin Belajar: Melalui verifikasi administratif oleh BKD/PPK. Umumnya lebih mudah disetujui selama syarat administratif terpenuhi, karena PNS tetap bekerja dan tidak membutuhkan anggaran pembiayaan dari instansi (jadi seleksi tidak seketat Tubel).

- **Ikatan Dinas**

Tugas Belajar: Ada ikatan dinas: PNS wajib kembali bekerja dan mengabdikan diri di instansi asal setelah lulus, selama jangka waktu tertentu sesuai perjanjian (misalnya minimal 2 kali masa studi atau sesuai ketentuan lain). Ketentuan ikatan dinas ini dituangkan dalam surat perjanjian Tubel bermeterai sebelum keberangkatan studi.

Izin Belajar: Tidak ada ikatan dinas formal karena pemerintah tidak membiayai kuliah. Namun secara moral PNS diharapkan tetap mengabdikan diri dan menerapkan ilmu yang diperoleh di instansi setelah lulus. Perda NTT No. 2/2025 sendiri masih mengatur kewajiban peserta Ibel untuk kembali bekerja dan melaporkan hasil studi, meskipun tidak ada ikatan dinas seketat Tubel.

Perbedaan di atas menunjukkan bahwa Tugas Belajar bersifat penugasan dengan fasilitas pembebasan tugas dan kemungkinan pembiayaan, sedangkan Izin Belajar lebih kepada memberikan kesempatan belajar dengan tanggung jawab biaya di pihak PNS. Perbedaan paling mencolok memang pada segi pendanaan, di mana biaya Tubel ditanggung instansi/negara atau sponsor, sedangkan biaya Ibel ditanggung sendiri oleh PNS. Selain itu, Tubel membutuhkan seleksi dan perencanaan lebih ketat, sementara Ibel prosedurnya lebih sederhana karena tidak melibatkan pembiayaan instansi.

Tabel/Matrix berikut merangkum perbedaan utama kedua skema tersebut:

Perbedaan Tugas Belajar dan Izin Belajar



TUGAS BELAJAR

Status Penugasan

- Merupakan penugasan kedinasan resmi dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
- PNS ditugaskan untuk mengikuti pendidikan secara penuh selama jangka waktu tertentu.

Pelaksanaan Tugas Harian

- Selama Tugas Belajar, PNS dibebaskan dari pelaksanaan tugas kedinasan harian.
- PNS dapat fokus sepenuhnya pada kegiatan pendidikan/studi.



Pelaksanaan Tugas Harian

- Tetap menerima gaji pokok dan tunjangan yang melekat selama masa studi.
- Pembiayaan pendidikan (biaya kuliah) dapat ditanggung oleh negara/APBD atau sumber lain yang sah, sesuai ketentuan.

Hak kepegawaian seperti kenaikan gaji berkala (KGB) dan penilaian kinerja tetap diproses sesuai ketentuan.



Proses Persetujuan

- Melalui seleksi dan penilaian yang ketat, melibatkan BKD/PPK.
- Mempertimbangkan kebutuhan organisasi, kompetensi, serta kesesuaian bidang studi.



Ikatan Dinas

- Dikenakan ikatan dinas setelah lulus.
- PNS wajib mengabdikan kembali pada instansi pemerintah sesuai jangka waktu yang ditetapkan.

IZIN BELAJAR

Status Penugasan

- Merupakan izin atau persetujuan dari PPK, bukan penugasan kedinasan.
- PNS tetap melaksanakan tugas kedinasan sambil mengikuti pendidikan.

Pendanaan Pendidikan

- Biaya pendidikan ditanggung oleh PNS sendiri.
- Instansi tidak membebaskan anggaran pendidikan bagi peserta Izin Belajar.

Pelaksanaan Tugas Harian

- Tetap menerima gaji dan tunjangan selama masa studi.
- Penilaian kinerja tahunan tetap dilakukan.
- Masa studi tetap dihitung sebagai masa kerja PNS.
- Kenaikan pangkat dapat diproses sepanjang memenuhi persyaratan administrasi dan kinerja.

Proses Persetujuan

- Melalui verifikasi administratif oleh BKD/PPK.
- Umumnya lebih sederhana dibandingkan Tugas Belajar karena tidak membebani anggaran instansi.

Ikatan Dinas

- Tidak dikenakan ikatan dinas, karena biaya pendidikan tidak ditanggung negara.
- Namun, PNS tetap berkewajiban melaksanakan tugas kedinasan dan mematuhi ketentuan kepegawaian.



Prosedur Pengajuan Tugas Belajar

Sebelum mengajukan Tugas Belajar, PNS harus memenuhi berbagai persyaratan umum sesuai ketentuan yang berlaku. Misalnya, berdasarkan SE MenPAN-RB No. 28/2021, calon peserta Tubel wajib memiliki masa kerja minimal 1 (satu) tahun sebagai PNS, memiliki sisa masa kerja yang mencukupi (mempertimbangkan durasi studi dan masa ikatan dinas pasca studi), memiliki penilaian kinerja minimal baik dalam 2 tahun terakhir, sehat jasmani rohani, tidak sedang dalam proses hukuman disiplin atau pidana, dan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat dalam kurun tertentu. Apabila semua syarat terpenuhi dan instansi telah membuka kesempatan Tubel, PNS dapat melalui tahapan berikut.

- **Perencanaan & Pengumuman**

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menyusun rencana kebutuhan Tugas Belajar tiap tahun. Apabila formasi dan anggaran memungkinkan, BKD akan mengumumkan kesempatan Tugas Belajar kepada seluruh PNS di lingkungan Pemprov NTT. Informasi ini disosialisasikan agar PNS yang berminat dapat mempersiapkan diri sejak awal (misalnya mencari program studi yang sesuai dan berkualitas).

- **Pengajuan Permohonan**

PNS yang memenuhi syarat mengajukan surat permohonan Tugas Belajar yang ditujukan kepada Gubernur NTT c.q. Kepala BKD, melalui kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) masing-masing. Surat permohonan ini dilengkapi berkas pendukung, antara lain: rekomendasi dari atasan langsung/Kepala OPD, salinan SK pengangkatan PNS dan SK pangkat terakhir, salinan ijazah terakhir, Letter of Acceptance atau bukti diterima di perguruan tinggi (atau bukti pendaftaran), akreditasi program studi, serta dokumen lain sesuai persyaratan yang ditetapkan. Pengajuan sebaiknya dilakukan sebelum masa perkuliahan dimulai dan mengikuti jadwal yang ditetapkan instansi.

- **Verifikasi dan Seleksi**

BKD (Badan Kepegawaian Daerah) akan melakukan verifikasi administrasi atas berkas permohonan yang masuk, memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen dengan syarat yang ditentukan. Apabila jumlah pelamar Tubel melebihi kuota yang tersedia, BKD membentuk Panitia Seleksi untuk menyaring calon peserta. Seleksi bisa meliputi penilaian dokumen administratif, tes potensi akademik, wawancara, dan pertimbangan prioritas kebutuhan formasi SDM. Proses seleksi dijalankan secara transparan dan akuntabel. PNS yang lolos seleksi administratif dan kompetensi akan diusulkan sebagai calon peserta Tubel. (Catatan: PNS yang tidak lolos seleksi dapat mencoba kembali di periode berikutnya selama masih memenuhi syarat dan kebutuhan formasi.)

- **Penetapan & SK Tugas Belajar**

PNS yang dinyatakan lulus seleksi akan diusulkan oleh Kepala BKD (Badan Kepegawaian Daerah) kepada Gubernur (selaku Pejabat Pembina Kepegawaian) untuk ditetapkan sebagai Peserta Tugas Belajar. Gubernur kemudian menerbitkan Surat Keputusan (SK) Penugasan Tugas Belajar bagi PNS tersebut. SK ini berisi antara lain: nama peserta, unit asal, program studi dan jenjang yang diambil, perguruan tinggi tujuan, lama masa studi yang diizinkan, serta ketentuan hak dan kewajiban selama Tubel. Sebelum berangkat studi, peserta juga menandatangani Surat Perjanjian Tugas Belajar bermeterai yang memuat kesanggupan menjalankan kewajiban (termasuk kembali bekerja dan menjalani ikatan dinas, serta bersedia dikenai sanksi/utang biaya apabila melanggar perjanjian).

- **Pelaksanaan Studi**

Setelah SK dan perjanjian ditandatangani, PNS melaksanakan pendidikan sesuai yang diizinkan. Sebelum berangkat kuliah (terutama jika studi dilakukan di luar daerah atau luar negeri), peserta wajib menyerahkan tugas-tugas jabatannya kepada pejabat pengganti yang ditunjuk agar pelayanan unit tidak terganggu, serta melapor diri ke BKD. Selama masa studi, status PNS tersebut adalah Peserta Tugas Belajar yang dibebastugaskan dari pekerjaan kantor. Peserta harus mematuhi semua peraturan di perguruan tinggi maupun ketentuan yang ditetapkan instansi (misal, jika kuliah di luar negeri, wajib lapor diri ke KBRI setempat). Peserta Tubel juga umumnya diwajibkan melaporkan perkembangan studi secara berkala (contoh: mengirim salinan Kartu Hasil Studi tiap semester kepada BKD). Apabila menghadapi kendala yang menyebabkan studi molor, peserta harus segera mengajukan perpanjangan masa Tubel sebelum masa izin habis. Perda NTT 2/2025 mengatur bahwa jangka waktu Tubel dapat diperpanjang paling lama 2 semester (1 tahun) jika ada alasan kuat, bahkan dapat diberikan perpanjangan khusus bila terjadi keadaan kahar. Namun, jika setelah perpanjangan masih belum lulus, status Tubel bisa diubah menjadi Izin Belajar (peserta melanjutkan studi dengan status lbel tanpa dibebastugaskan).

- **Pasca Studi**

Setelah selesai studi dan lulus, peserta Tugas Belajar wajib melapor kembali ke BKD (Badan Kepegawaian Daerah) dan instansi asal. PNS tersebut harus menyerahkan salinan ijazah dan transkrip akhir, serta siap untuk ditempatkan kembali ke jabatannya atau posisi lain yang sesuai dengan kualifikasi barunya. Peserta Tubel (Tugas Belajar) harus kembali bekerja di instansi Pemprov NTT minimal untuk jangka waktu ikatan dinas yang telah disepakati. Perda NTT No. 2/2025 menegaskan kewajiban peserta Tubel untuk kembali ke instansi asal paling lambat 15 hari setelah selesai studi dan melaksanakan pengabdian sesuai perjanjian. Bila peserta Tubel ingkar (misalnya langsung mengundurkan diri atau pindah instansi tanpa izin sebelum masa ikatan selesai), maka akan dikenai sanksi sesuai peraturan (lihat bagian Ikatan Dinas dan Konsekuensi Hukum).

ALUR PROSEDUR PENGGAJUAN TUGAS BELAJAR BAGI PNS



PERENCANAAN & PENGUMUMAN

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menyusun rencana kebutuhan Tugas Belajar tiap tahun. Apabila formasi dan anggaran memungkinkan, BKD akan mengumumkan kesempatan Tugas Belajar kepada seluruh ASN di lingkungan instansi tersebut.



PENGAJUAN PERMOHONAN

ASN mengajukan permohonan Tugas Belajar beserta berkas administrasi yang dipersyaratkan. BKD melakukan verifikasi awal terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen.



VERIFIKASI DAN SELEKSI

BKD melaksanakan proses seleksi yang meliputi verifikasi berkas, penilaian kualifikasi, serta tahapan seleksi lainnya sesuai ketentuan. Hasil seleksi akan diumumkan kepada para pelamar.



PENETAPAN & SK TUGAS BELAJAR

Setelah peserta dinyatakan lolos seleksi, BKD memproses penetapan Tugas Belajar dan mengusulkan penerbitan Surat Keputusan (SK) Tugas Belajar oleh Gubernur/Pejabat Berwenang.



PELAKSANAAN STUDI

ASN yang telah menerima SK Tugas Belajar melaksanakan studi pada lembaga pendidikan yang ditetapkan. Peserta wajib menyampaikan laporan perkembangan studi kepada BKD secara berkala sesuai ketentuan.



PASCA STUDI

Setelah menyelesaikan pendidikan, ASN wajib melaporkan kelulusan kepada BKD serta menyerahkan ijazah, transkrip nilai, dan dokumen lain yang disyaratkan. BKD kemudian memproses penempatan kembali ASN sesuai ketentuan.

Prosedur Pengajuan Izin Belajar

Prosedur pengajuan Izin Belajar (IB) relatif lebih sederhana dibanding Tugas Belajar, karena PNS yang bersangkutan tetap menjalankan tugas sehari-hari dan tidak memerlukan anggaran khusus dari instansi. Beberapa syarat umum Izin Belajar mirip dengan Tubel dalam hal kinerja dan disiplin (misalnya masa kerja minimal 1 tahun, tidak sedang dihukum disiplin berat, program studi terakreditasi baik, dll.), namun persetujuannya lebih bersifat administratif. Berikut tahapan utamanya:

- **Inisiatif dan Konsultasi**

PNS yang berminat melanjutkan kuliah secara Izin Belajar sebaiknya memulai dengan inisiatif pribadi mencari program studi yang sesuai dengan bidang tugasnya dan tersedia kelas luar jam kerja. Dianjurkan PNS berkonsultasi dengan atasan langsung mengenai rencana kuliah tersebut agar mendapat dukungan serta dapat dipertimbangkan penyesuaian beban kerja bila perlu. Konsultasi awal dengan BKD juga penting untuk memastikan rencana studi memenuhi kriteria (misalnya perguruan tinggi terakreditasi dan program studi relevan).

- **Pengajuan Surat Izin Belajar**

PNS mengajukan surat permohonan Izin Belajar yang ditujukan kepada Gubernur NTT c.q. Kepala BKD (Badan Kepegawaian Daerah), melalui Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) masing-masing. Surat permohonan ini harus disetujui/diketahui oleh atasan langsung. Lampiran berkas pendukung biasanya mencakup: bukti diterima atau bukti pendaftaran di perguruan tinggi (surat keterangan mencantumkan program studi dan jadwal kuliah), jadwal kuliah dari kampus (untuk memastikan tidak bentrok dengan jam dinas), salinan SK PNS dan SK pangkat terakhir, salinan ijazah terakhir, bukti akreditasi program studi, serta surat rekomendasi dari Kepala OPD. Semua dokumen ini diperlukan untuk menunjukkan kelayakan PNS menjalani kuliah tanpa mengganggu pekerjaan. Pengajuan Ibel idealnya dilakukan sebelum perkuliahan dimulai, sama seperti Tubel.

- **Verifikasi BKD**

BKD akan meneliti kelengkapan dan keabsahan berkas permohonan Izin Belajar. Karena Ibel tidak memerlukan pembiayaan instansi, biasanya tidak ada seleksi kompetitif; BKD hanya memastikan syarat administratif terpenuhi (contohnya: masa kerja cukup, riwayat disiplin baik, relevansi bidang studi dengan tugas pekerjaan, dsb.). Jika ada berkas kurang, BKD akan mengembalikan permohonan untuk dilengkapi. Asalkan persyaratan terpenuhi, persetujuan Izin Belajar umumnya tidak dipersulit.

- **Persetujuan & SK Izin Belajar**

Apabila semua persyaratan sudah lengkap dan memenuhi ketentuan, Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) akan menerbitkan SK Izin Belajar bagi PNS tersebut. SK Izin Belajar berisi izin resmi untuk menempuh pendidikan pada program studi tertentu, dalam jangka waktu tertentu (misalnya 4 semester untuk S2), dengan ketentuan PNS tetap melaksanakan tugas kedinasan sehari-hari sebagaimana biasa. Berbeda dengan Tubel, pada SK Ibel biasanya tidak ada klausul pembebasan tugas atau pembiayaan oleh instansi, melainkan hanya persetujuan kuliah dan kewajiban melaporkan hasil studi. Setelah SK Izin Belajar terbit, PNS dapat memulai kuliahnya sesuai jadwal.

- **Pelaksanaan Kuliah**

PNS menjalani perkuliahan sesuai jadwal dan ketentuan yang telah disetujui. Karena statusnya tidak dibebaskan dari tugas, peserta Izin Belajar harus pandai membagi waktu antara pekerjaan kantor dan studi. Kinerja di kantor harus tetap terjaga selama menjalani kuliah. Peserta Ibel umumnya diwajibkan melaporkan kemajuan studi tiap semester kepada BKD – misalnya dengan menyerahkan salinan KHS (Kartu Hasil Studi) atau transkrip nilai sementara. Setelah selesai studi dan memperoleh ijazah, PNS juga harus melaporkan kelulusannya serta menyerahkan salinan ijazah tersebut ke BKD/OPD. Jika masa studi ternyata melebihi jangka waktu yang diizinkan dalam SK, PNS harus mengajukan perpanjangan Izin Belajar sebelum izin awal habis. Selama kinerja tetap baik dan studi berjalan lancar, biasanya perpanjangan akan disetujui. Namun, apabila ternyata kuliah berdampak negatif pada kinerja (misal kinerja anjlok), atasan berwenang mengevaluasi dan bahkan dapat mencabut izin belajar sesuai ketentuan yang berlaku demi kepentingan kedinasan.

- **Pasca Studi**

Begitu pendidikan selesai dan gelar diperoleh, PNS dengan Izin Belajar mengajukan penyesuaian ijazah (apabila ijazah baru relevan dengan pekerjaannya) sesuai prosedur yang berlaku. Kenaikan pangkat karena ijazah baru tidak otomatis, tetapi dapat dipertimbangkan setelah lulus asalkan formasi dan regulasi mendukung. Tidak ada kewajiban ikatan dinas formal, namun PNS diharapkan tetap bekerja di instansi yang telah memberi izin, agar ilmu yang diperoleh dapat diterapkan untuk kemajuan organisasi.

Secara keseluruhan, alur Izin Belajar lebih ringkas: cukup pastikan memenuhi syarat, ajukan permohonan dengan lampiran jadwal kuliah dan bukti diterima di kampus, dapatkan SK izin, lalu jalani kuliah sambil bekerja. Berbeda dengan Tubel yang perlu perencanaan formasi dan seleksi ketat, Ibel fokus pada komitmen pribadi PNS untuk meningkatkan kompetensi tanpa mengorbankan kinerja dinas.

ALUR PROSEDUR PENGGAJUAN IZIN BELAJAR BAGI PNS

INISIATIF DAN KONSULTASI

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berminat melanjutkan pendidikan melakukan konsultasi dengan atasan langsung dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) terkait rencana perkuliahan.



PENGAJUAN SURAT IZIN BELAJAR

PNS mengajukan surat permohonan Izin Belajar kepada Gubernur c.q. Kepala BKD melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD).



VERIFIKASI BKD

KD melakukan verifikasi kelengkapan dokumen serta memastikan seluruh persyaratan telah terpenuhi.



PERSETUJUAN & SK IZIN BELAJAR

Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) menerbitkan Surat Keputusan (SK) Izin Belajar bagi PNS yang memenuhi persyaratan.

PELAKSANAAN KULIAH

PNS melaksanakan perkuliahan dan menyampaikan laporan perkembangan studi setiap semester.



PASCA STUDI

PNS melaporkan kelulusan dan mengajukan penyesuaian ijazah sesuai ketentuan yang berlaku.

Bantuan Belajar

Sesuai Perda Provinsi NTT No. 2/2025, Bantuan Belajar didefinisikan sebagai “bantuan biaya pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada peserta Pendidikan Kedinasan.” Program ini diselenggarakan terpisah dari skema Tugas Belajar dan Izin Belajar dan bertujuan meningkatkan kompetensi PNS melalui kesempatan pendidikan formal. Dengan demikian, Bantuan Belajar dimaksudkan untuk meringankan beban biaya pendidikan PNS yang ikut dalam pendidikan kedinasan, sehingga pengetahuan dan keahlian mereka diharapkan semakin meningkat setelah lulus.

Syarat-syarat. PNS yang mengajukan Bantuan Belajar harus memenuhi persyaratan khusus yang ditetapkan dalam peraturan tersebut. Secara umum, syarat-syarat tersebut meliputi (misalnya):

- Berstatus sebagai PNS aktif di lingkungan Provinsi NTT dan mendapat persetujuan atasan (Pejabat Pembina Kepegawaian) setempat.
- Tidak sedang menjalani Tugas Belajar atau Izin Belajar lain, serta memenuhi kriteria akademik tertentu (misalnya IPK minimum, akreditasi program studi).
- Mengajukan usulan melalui kepala unit kerja (OPD) masing-masing dengan melampirkan dokumen pendukung (surat rekomendasi, SK Pangkat, transkrip nilai, dsb.).

Proses pengajuan, verifikasi, dan penetapan. Prosedur Bantuan Belajar dimulai dengan pengajuan permohonan oleh PNS melalui kepala OPD kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi. Setiap usulan akan diverifikasi oleh tim seleksi sesuai ketentuan dalam Perda (misalnya memastikan kelengkapan dokumen dan kesesuaian program studi). Pada tahap verifikasi, data calon peserta dikaji untuk menentukan kelayakan. Selanjutnya, hasil verifikasi disampaikan kepada Gubernur (Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi) untuk ditetapkan. Dengan kata lain, keputusan pemberian Bantuan Belajar ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian setelah melewati tahap seleksi dan verifikasi.

Hak dan kewajiban peserta. Peserta Bantuan Belajar memiliki hak-hak yang diatur oleh Perda, antara lain:

- Mendapatkan pembiayaan penuh atau sebagian biaya pendidikan (UKT/SPP, uang saku, dsb.) sesuai ketentuan Pembiayaan.
- Mendapatkan izin belajar (cuti belajar) serta fasilitas yang mendukung proses pendidikan (penundaan kenaikan jabatan, dst.).
- Kewajiban peserta antara lain:
- Menyelesaikan pendidikan dalam batas waktu yang ditetapkan dan mematuhi semua aturan akademik.
- Melaporkan kemajuan studi secara berkala kepada instansi pengusul.
- Tidak mengundurkan diri atau menghentikan studi tanpa izin resmi (jika melanggar, Bantuan Belajar dapat dibatalkan).
- Setelah selesai studi, bersedia kembali bekerja di Provinsi NTT dan menandatangani ikatan dinas apabila diatur.

Pendanaan. Pendanaan Bantuan Belajar sepenuhnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTT. Dalam Pasal Pembiayaan di Perda dinyatakan bahwa beban biaya pendidikan dan fasilitas lain bagi peserta Bantuan Belajar dianggarkan dalam pos APBD yang khusus. Artinya, seluruh dana yang diperlukan – mulai dari biaya kuliah hingga tunjangan studi – harus sudah dicadangkan oleh Pemerintah Provinsi NTT dalam anggaran tahunan. Pemerintah Provinsi bertanggung jawab mencairkan dana tersebut tepat waktu sesuai kebutuhan peserta.



BANTUAN BELAJAR

Definisi dan tujuan

- Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2025, Bantuan Belajar adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada PNS yang mengikuti Pendidikan Kedinasan.
- Bantuan Belajar diselenggarakan terpisah dari skema Tugas Belajar dan Izin Belajar.
- Bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Syarat-syarat

- Berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Mengajukan permohonan melalui Kepala Perangkat Daerah dan memperoleh rekomendasi Pejabat Pembina Kepegawaian.
- Tidak sedang menjalani Tugas Belajar atau Izin Belajar lainnya, serta
- Memenuhi persyaratan akademik tertentu, seperti:
 - Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimum
 - Akreditasi program studi harus diatas C (Baik)

Proses pengajuan, verifikasi, dan penetapan

- Daerah (BKD) Pengajuan Bantuan Belajar dilakukan oleh PNS melalui Kepala OPD kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
- Setiap usulan akan diverifikasi oleh tim seleksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah.
- Penetapan penerima Bantuan Belajar dilakukan berdasarkan hasil verifikasi dan ketersediaan anggaran.

Hak dan kewajiban peserta

- Peserta Bantuan Belajar memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam Peraturan Daerah, antara lain:
- Mendapatkan pembiayaan pendidikan, baik penuh maupun sebagian, meliputi:
 - UKT/SPP
 - Uang saku
 - Komponen pembiayaan lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- Peserta wajib mematuhi ketentuan akademik dan administrasi selama mengikuti program.



Perpanjangan Masa Studi (Tugas dan Izin Belajar)

Dalam Perda Provinsi NTT No. 2/2025 juga diatur ketentuan perpanjangan masa studi bagi peserta Tugas Belajar dan Izin Belajar. Pokok-pokok aturannya adalah sebagai berikut:

- Batas maksimal perpanjangan. Masa studi Tugas Belajar atau Izin Belajar dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun. Dengan kata lain, setelah jangka waktu awal habis, peserta hanya boleh mendapatkan tambahan waktu studi maksimal satu tahun lagi untuk menyelesaikan pendidikan. Jika setelah perpanjangan tersebut studi belum selesai, perpanjangan kembali hanya dapat diberikan dalam status beralih (misalnya dari Tugas ke Izin Belajar, sesuai mekanisme kepegawaian).
- Syarat pengajuan. Peserta yang memerlukan perpanjangan harus mengajukan permohonan secara tertulis sebelum masa studi awal berakhir. Perda menetapkan bahwa permohonan perpanjangan diajukan paling lambat enam bulan sebelum masa tugas atau izin belajar habis, melalui instansi pengusul kepada Gubernur NTT (Pejabat Pembina Kepegawaian). Permohonan ini harus dilengkapi dengan surat rekomendasi atasan, laporan kemajuan studi, serta dokumen lain (misalnya surat keterangan pelanjutannya pendidikan). Hanya permohonan yang memenuhi persyaratan administratif dan akademik yang akan diproses lebih lanjut.
- Alasan dibenarkan (keadaan kahar). Perda mengakui adanya situasi darurat sehingga perpanjangan dapat diberikan, terutama karena “keadaan kahar” atau alasan serius lain. Contoh alasan yang dapat diterima adalah bencana alam besar (yang mengganggu proses kuliah), penyakit atau kecelakaan serius yang menunda studi, atau kondisi luar biasa lain di luar kendali peserta. Alasan personal biasa (seperti kesulitan pribadi tanpa kondisi luar biasa) umumnya tidak dianggap layak mendapatkan perpanjangan. Dengan demikian, perpanjangan hanya diberikan untuk alasan objektif yang dapat dibuktikan.

- Mekanisme administratif. Secara administratif, mekanisme perpanjangan diatur sebagai berikut:
 - Pengajuan usulan. Peserta menyampaikan surat permohonan perpanjangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui BKD Provinsi (sekretariat seleksi). Dalam permohonan dijelaskan alasan perpanjangan dan dilampirkan dokumen pendukung.
 - Verifikasi dan rekomendasi. BKD atau tim verifikasi memeriksa kelengkapan dan kesesuaian permohonan. Jika semua syarat terpenuhi dan alasan dianggap sah, BKD membuat rekomendasi kepada Gubernur.
 - Keputusan Gubernur. Pejabat Pembina Kepegawaian (Gubernur) kemudian menetapkan perpanjangan jika dianggap layak. Keputusan ini dituangkan dalam surat resmi yang memuat jangka waktu tambahan (maksimal satu tahun) dan syarat-syarat baru (jika ada).
 - Pelaporan. Setelah disetujui, peserta wajib melaporkan perkembangan studi secara berkala hingga selesai. Jika peserta tidak menyelesaikan studi dalam jangka tambahan yang diberikan, maka statusnya dievaluasi lebih lanjut (misalnya dialihkan menjadi Izin Belajar penuh atau dihentikan bantuan studi).

Dengan demikian, perpanjangan masa studi bagi PNS di Provinsi NTT hanya diperbolehkan sekali dengan masa maksimal satu tahun, dan hanya untuk alasan penting seperti keadaan kahar. Seluruh prosedur – mulai dari pengajuan permohonan hingga keputusan – mengikuti ketentuan administrasi yang ditetapkan dalam Perda Provinsi NTT No. 2 Tahun 2025. Tegasnya, kelonggaran waktu ini bersifat terbatas dan pengajuannya harus melalui mekanisme resmi sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut.



PERPANJANGAN MASA STUDI (TUGAS DAN IZIN BELAJAR)



Batas maksimal perpanjangan

- Masa studi dapat diperpanjang paling lama satu (1) tahun.
- Dengan kata lain, setelah jangka waktu studi awal berakhir, peserta hanya dapat memperoleh perpanjangan sesuai ketentuan minimal dan berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara administratif.



Syarat pengajuan

- Peserta yang memerlukan perpanjangan masa studi wajib mengajukan permohonan secara tertulis sebelum masa studi awal berakhir.
- Peraturan Daerah menetapkan bahwa permohonan perpanjangan diajukan paling lambat enam (6) bulan sebelum masa tugas belajar atau izin belajar berakhir, dengan melengkapi seluruh persyaratan administrasi.



Mekanisme administratif

Pengajuan usulan

Peserta menyampaikan surat permohonan perpanjangan masa studi disertai alasan dan dokumen pendukung sesuai ketentuan.



Verifikasi dan rekomendasi

BKD melakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen permohonan, serta memberikan rekomendasi sesuai hasil pemeriksaan..



Alasan dibenarkan (keadaan kahar)

Perpanjangan masa studi dapat dipertimbangkan apabila terjadi keadaan kahar (force majeure), antara lain:

- Bencana alam
- Kondisi kesehatan yang dibuktikan dengan surat keterangan resmi
- Keadaan lain di luar kendali peserta yang dapat dipertanggungjawabkan

Peserta menyampaikan surat permohonan perpanjangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui BKD Provinsi sesuai mekanisme yang berlaku.



Hak dan Kewajiban Peserta Tugas Belajar & Izin Belajar

Selama menjalani Tubel maupun Ibel, PNS memiliki hak-hak tertentu yang dijamin, serta harus memenuhi kewajiban yang ditetapkan. Perda Provinsi NTT No. 2 Tahun 2025 mengatur cukup rinci mengenai hal ini, sehingga peserta kedua program tersebut memahami apa yang boleh dan harus dilakukan. Berikut ringkasan hak dan kewajiban peserta Tubel vs Ibel:

- **Hak Peserta Tugas Belajar**

Peserta Tubel berhak menerima penghasilan berupa gaji pokok 100% beserta tunjangan melekat setiap bulan selama masa studi. Hak kepegawaian lain seperti Kenaikan Gaji Berkala (KGB) dan penilaian kinerja tahunan juga tetap berjalan walau yang bersangkutan tidak bertugas di kantor. Selain itu, Peserta Tugas Belajar berhak mendapatkan biaya pendidikan (biaya kuliah) yang dapat dibiayai instansi sesuai ketentuan (melalui APBD/APBN atau beasiswa). Apabila anggaran tersedia, bisa juga difasilitasi bantuan lain seperti tiket perjalanan atau tunjangan studi. Masa studi Tubel dihitung sebagai masa kerja PNS, sehingga tidak merugikan perhitungan masa kerja untuk pensiun maupun hak karier lainnya. Bahkan, peserta Tubel dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya meskipun sedang studi, jika memenuhi syarat (misalnya lulus ujian dinas atau setelah selesai studi dengan ijazah yang bermanfaat bagi formasi jabatan). Intinya, peserta Tubel tetap mendapatkan hak finansial dan administratif layaknya PNS aktif, serta difasilitasi pembiayaan pendidikannya. Perda NTT 2/2025 Pasal 26 ayat (1) menggariskan: Peserta Tugas Belajar berhak:

- (a) mendapatkan gaji.
- (b) memperoleh biaya Tugas Belajar.
- (c) mendapat kenaikan pangkat.

- **Hak Peserta Izin Belajar**

Peserta Izin Belajar berhak menerima gaji dan tunjangan kinerja setiap bulan seperti biasa selama menjalani kuliah. Semua hak kepegawaian seperti KGB (Kenaikan Gaji Berkala), cuti, dan penilaian kinerja tetap berlaku normal selama PNS tersebut melaksanakan Izin Belajar. Kenaikan pangkat dapat diproses setelah memperoleh ijazah baru, dengan catatan ijazah tersebut sesuai dengan kebutuhan formasi jabatan dan PNS memenuhi syarat administrasi yang ditentukan – jadi tidak otomatis naik pangkat, tetapi terbuka peluang apabila kualifikasi barunya berguna dan formasi memungkinkan. Sama seperti Tubel, masa menjalani Izin Belajar dihitung sebagai masa kerja PNS, sehingga periode kuliah tetap diakui dalam perhitungan pensiun dan hak lainnya. Satu hal yang tidak menjadi hak peserta Ibel adalah pembiayaan pendidikan oleh instansi: pemerintah tidak menanggung biaya kuliah Ibel, sehingga PNS harus menggunakan biaya sendiri (kecuali ada program beasiswa luar yang diperoleh PNS tersebut). Perda NTT 2/2025 Pasal 27 ayat (1) mencantumkan bahwa Peserta Izin Belajar berhak:

(a) menerima gaji

(b) menerima kenaikan gaji berkala

(c) mendapat kenaikan pangkat – yang menggambarkan hak dasar Izin belajar di bidang kepegawaian, sementara biaya kuliah menjadi tanggungan pribadi.

- **Kewajiban Peserta Tugas Belajar**

Sebelum mulai studi, PNS yang mendapat Tugas Belajar wajib melepaskan tugas jabatan dan menyerahkan tanggung jawab pekerjaannya kepada atasan atau rekan yang ditunjuk. Hal ini untuk menjamin pelayanan instansi tidak terganggu selama yang bersangkutan studi. Selama masa studi, peserta Tugas Belajar harus mematuhi peraturan akademik di perguruan tinggi serta ketentuan yang ditetapkan instansi pemberi tugas. Contohnya, jika kuliah di luar negeri, diwajibkan lapor diri pada Kedutaan/Perwakilan RI setempat sesuai ketentuan. Peserta juga wajib menjaga prestasi akademik (Perda mensyaratkan IPK minimal tertentu dan menyelesaikan studi tepat waktu) serta melapor perkembangan studi secara periodik ke instansi. Setelah studi selesai, peserta Tubel wajib kembali ke instansi asal paling lambat dalam waktu yang ditentukan (Perda mengatur maksimal 15 hari setelah selesai studi harus melapor ke Gubernur melalui Kepala BKD). Peserta harus mengabdikan kembali di instansi sesuai ikatan dinas. Jika masa Tubel yang diberikan hampir habis dan belum lulus, peserta wajib mengajukan perpanjangan. Secara ringkas, kewajiban Tubel mencakup: mematuhi aturan, menjaga prestasi, melapor hasil studi, dan kembali mengabdikan di instansi setelah lulus.

- **Kewajiban Peserta Izin Belajar**

PNS dengan Izin Belajar tetap melaksanakan tugas jabatannya sehari-hari dengan penuh tanggung jawab. Artinya, meskipun kuliah, ia tidak boleh mengabaikan pekerjaan kantor. Peserta Ibel wajib membagi waktu dan menjaga kinerja agar tetap memenuhi standar. Kemudian, peserta harus melaporkan kemajuan studi setiap semester kepada BKD atau atasannya (misalnya menyerahkan KHS setiap akhir semester). Jika masa studi akan melebihi yang diizinkan, wajib mengajukan perpanjangan izin. Setelah lulus, peserta Ibel wajib melaporkan kelulusan dan menyerahkan salinan ijazah ke instansi. Apabila ijazah baru ingin digunakan untuk penyesuaian jabatan/pangkat, PNS harus memenuhi kewajiban proses administratif (misal mengikuti ujian dinas atau seleksi kompetensi tertentu jika disyaratkan). Intinya, kewajiban Ibel fokus pada tidak menurunkan kinerja selama kuliah, melaporkan hasil studi, dan tetap disiplin sebagai PNS. Meskipun tidak ada ikatan dinas formal, secara etika PNS tetap terikat untuk menerapkan ilmu yang diperoleh demi kemajuan instansi.

Hak dan Kewajiban Peserta Tugas Belajar & Izin Belajar

<h2>Hak Peserta Tugas Belajar</h2>	<h2>Hak Peserta Izin Belajar</h2>
<div data-bbox="212 621 386 772"> </div> <p data-bbox="386 611 777 802">Peserta Tugas Belajar berhak menerima gaji pokok 100% beserta tunjangan yang melekat setiap bulan selama masa studi.</p> <p data-bbox="175 823 766 1014">Hak kepegawaian lainnya, seperti kenaikan gaji berkala (KGB) dan penilaian kinerja tahunan, tetap diberikan sesuai ketentuan meskipun yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas kedinasan di kantor.</p> <p data-bbox="175 1060 771 1251">Selain itu, peserta Tugas Belajar dapat memperoleh pembiayaan pendidikan (biaya kuliah) yang dibebankan kepada instansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<div data-bbox="857 615 1013 808"> </div> <p data-bbox="1027 615 1419 806">Peserta Izin Belajar tetap menerima gaji pokok dan tunjangan kinerja setiap bulan sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p data-bbox="854 825 1422 974">Hak tersebut diberikan sepanjang peserta memenuhi persyaratan administratif dan lulus pendidikan atau menyelesaikan studi sesuai izin yang diberikan.</p>
<h3 data-bbox="326 1367 691 1472">Kewajiban Peserta Tugas Belajar</h3> <div data-bbox="233 1497 368 1665"> </div> <p data-bbox="386 1509 776 1717">Peserta Tugas Belajar wajib menyelesaikan studi tepat waktu sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam.</p>	<h3 data-bbox="984 1043 1349 1148">Kewajiban Peserta Izin Belajar</h3> <div data-bbox="857 1167 1105 1354"> </div> <p data-bbox="1105 1157 1459 1377">Peserta Izin Belajar wajib melaksanakan tugas kedinasan sesuai jam kerja yang berlaku dan tidak meninggalkan tugas tanpa izin.</p> <p data-bbox="829 1381 1430 1493">Peserta juga wajib melaporkan perkembangan studi setiap semester kepada instansi melalui unit kepegawaian.</p>
<p data-bbox="183 1843 774 2007">Setelah menyelesaikan studi, peserta wajib kembali melaksanakan tugas kedinasan pada instansi asal sesuai ketentuan yang berlaku.</p>	<h3 data-bbox="984 1533 1349 1638">Kewajiban Peserta Izin Belajar</h3> <div data-bbox="857 1644 1021 1850"> </div> <p data-bbox="1032 1671 1419 1934">Setelah lulus, peserta wajib melaporkan kelulusan dan mengajukan penyesuaian ijazah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

Ikatan Dinas dan Konsekuensi Hukum

Program Tugas Belajar terutama disertai dengan ikatan dinas yang mengatur komitmen PNS pasca studi. Ikatan dinas dimaksudkan agar investasi instansi (dalam bentuk gaji, tunjangan, bahkan biaya pendidikan) memberikan manfaat balik, yaitu PNS tersebut kembali mengabdikan dengan kualifikasi yang lebih tinggi. Perda NTT No. 2/2025 mewajibkan setiap peserta Tubel untuk menandatangani surat perjanjian sebelum studi, yang antara lain berisi jangka waktu wajib kerja setelah lulus dan sanksi jika mengingkari. Umumnya, durasi ikatan dinas minimal adalah 2 kali masa studi atau sesuai kebijakan daerah. Misal, jika kuliah S2 selama 2 tahun, maka minimal harus mengabdikan 4 tahun setelah lulus. Peserta Izin Belajar biasanya tidak menandatangani ikatan dinas karena tidak ada biaya instansi, namun beberapa instansi tetap mensyaratkan pernyataan kesediaan bekerja di tempatnya selama beberapa tahun agar ilmu yang diperoleh bisa diterapkan.

Konsekuensi hukum muncul apabila PNS melanggar perjanjian Tubel atau ketentuan Ibel yang telah ditetapkan. Berikut beberapa skenario dan konsekuensinya:

- **Mengundurkan diri atau Resign saat Tubel**

Jika seorang PNS berhenti (resign) di tengah atau segera setelah masa Tubel, maka yang bersangkutan umumnya diwajibkan mengganti seluruh biaya yang telah dikeluarkan negara/instansi untuk pendidikannya. Ini berarti utang penggantian biaya yang sangat besar bisa dibebankan padanya. Selain itu, hal tersebut dianggap pelanggaran perjanjian dan dapat tercatat sebagai catatan buruk dalam riwayat kepegawaiannya. Perjanjian ikatan dinas biasanya menyebutkan bahwa jika PNS tidak kembali atau keluar sebelum masa ikatan selesai, ia bersedia menanggung ganti rugi biaya (biaya kuliah, gaji selama studi, dll) dan dapat dikenai sanksi administratif berat (misal diberhentikan tidak dengan hormat). Sederhananya, resign saat atau setelah Tubel = wajib mengembalikan seluruh biaya dan terkena sanksi.

- **Mengundurkan diri saat Izin Belajar**

Dalam kasus Ibel, pemerintah tidak menanggung biaya pendidikan, sehingga bila PNS resign di tengah masa Izin Belajar, ia tidak dibebani kewajiban ganti rugi finansial kepada negara. Izin Belajarnya otomatis berakhir bersamaan dengan berakhirnya status PNS-nya. Konsekuensi utamanya adalah PNS tersebut kehilangan status pegawai beserta penghasilan tetapnya, serta hilang kesempatan berkarier lebih lanjut di PNS. Meskipun tidak ada tuntutan pengembalian biaya pendidikan, mengundurkan diri saat masih Ibel tetap dipandang sebagai tindakan tidak bertanggung jawab kecuali dalam keadaan luar biasa. Reputasi PNS tersebut bisa tercoreng dan mungkin menyulitkan jika kelak ingin kembali ke PNS.

- **Gagal Menyelesaikan Studi:**

Jika peserta Tubel tidak berhasil lulus dalam batas waktu yang ditentukan (termasuk perpanjangan) dan penyebabnya dinilai karena kelalaian atau ketidakmampuan tanpa alasan kuat, instansi dapat membatalkan penugasan Tubel. PNS akan diminta kembali tanpa memperoleh gelar, dan bisa diwajibkan mengganti biaya parsial sesuai perjanjian (misal biaya semester terakhir yang terbuang). Namun, jika kegagalan disebabkan hal di luar kuasa (*force majeure*), biasanya ada toleransi. Untuk Ibel, gagal lulus hanya merugikan pribadi PNS (dari sisi waktu/biaya pribadi), instansi tidak menuntut biaya apapun.

- **Melanggar Ketentuan Selama Studi**

Jika peserta Tubel melanggar aturan, misalnya tidak menyerahkan laporan berkala, atau melakukan pelanggaran disiplin (seperti tidak fokus studi atau menyalahgunakan waktu Tubel), maka BKD/Gubernur dapat memberikan teguran hingga mencabut status Tubel. Pencabutan Tubel berarti PNS harus kembali bekerja; statusnya bisa dialihkan jadi Ibel atau program dihentikan. Pelanggaran berat (misal pemalsuan dokumen akademik, tindak pidana selama Tubel) dapat berujung sanksi disiplin sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Manajemen PNS. Untuk peserta Ibel, jika ketahuan kuliah mengganggu pekerjaan (misal sering bolos kerja tanpa izin), atasan dapat mencabut izin belajar sehingga PNS harus menghentikan kuliahnya atau melanjutkan tanpa izin (yang bisa berdampak ijazahnya tidak diakui untuk kenaikan pangkat).

Sebagai penutup, penting ditekankan bahwa aturan ikatan dinas dan konsekuensi hukum ini dibuat untuk memastikan PNS yang diberi kesempatan kuliah benar-benar kembali dan berkontribusi kepada instansi. Program Tugas belajar/Izin belajar adalah privilege yang diberikan kepada ASN guna meningkatkan kompetensi, sehingga sudah sepatutnya diiringi komitmen moral dan hukum. PNS diharapkan memahami dan menyetujui komitmen ini sejak awal sebelum mengambil Tugas Belajar maupun Izin Belajar. Dengan demikian, program pengembangan kompetensi melalui pendidikan formal ini dapat memberikan manfaat optimal bagi PNS yang bersangkutan sekaligus bagi kemajuan organisasi pemerintah daerah NTT secara keseluruhan.

IKATAN DINAS DAN KONSEKUENSI HUKUM



MENGUNDURKAN DIRI ATAU RESIGN SAAT TUBEL

Apabila seorang PNS mengundurkan diri selama menjalani Tugas Belajar, yang bersangkutan wajib mengganti seluruh biaya pendidikan yang telah dibayarkan oleh negara dan dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

MENGUNDURKAN DIRI SAAT IZIN BELAJAR

Apabila PNS mengundurkan diri selama menjalani Izin Belajar, tidak dikenakan kewajiban penggantian biaya pendidikan, namun tetap diproses sesuai ketentuan kepegawaian yang berlaku.



GAGAL MENYELESAIKAN STUDI


Apabila peserta Tugas Belajar dinyatakan gagal menyelesaikan studi bukan karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka:

- Status Tugas Belajar dapat dicabut, dan
- Peserta wajib kembali melaksanakan tugas kedinasan, serta
- Dapat dikenai kewajiban penggantian biaya sesuai ketentuan yang berlaku.

MELANGGAR KETENTUAN SELAMA STUDI

Apabila peserta Tugas Belajar atau Izin Belajar melanggar ketentuan yang ditetapkan, maka:

- Status Tugas Belajar atau Izin Belajar dapat dicabut, dan
- Peserta dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Daftar Pustaka

Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar, dan Bantuan Belajar bagi PNS.

Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi PNS melalui Jalur Pendidikan